



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IKIN SADIKIN Alias IKIN Alias PAKDE SUNDA
Alias SUGENG Bin SUHARJA;**
Tempat Lahir : Majalengka;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 16 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok Jumat, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Heuleut,
Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka,
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap pada tanggal 29 Maret 2018** dengan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 29 Maret 2018, Nomor SP.Kap/08/III/2018/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan)** sejak tanggal **30 Maret 2018**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik**, dengan Surat Perintah tertanggal 30 Maret 2018, Nomor SP.Han/08/III/2018/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;**
2. **Penyidik** dengan Surat tertanggal 18 April 2018, Nomor B-744/Q.3.18/Epp.1/04/2018, terhitung **sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;**
3. **Penuntut Umum**, dengan Surat Perintah tertanggal 24 Mei 2018, Nomor PRINT-800/Q.3.18/Epp.2/05/2018, terhitung **sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;**
4. **Hakim** dengan Penetapan tertanggal 28 Mei 2018, Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 26 Juni 2018;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Hakim dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri** tertanggal 4 Juni 2018, Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 25 Agustus 2018;**

Bahwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya selama dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKIN SADIKIN Alias IKIN Alias PAKDE SUNDA Alias SUGENG Bin SUHARJA** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **IKIN SADIKIN Alias IKIN Alias PAKDE SUNDA Alias SUGENG Bin SUHARJA** berupa pidana **penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama M. Oemalekhoa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul, Nomor Polisi DA 6425 LP;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Nomor Polisi DA 6425 LP;**Dikembalikan kepada Saksi Zainuddin;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 2 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 24 Mei 2018, Nomor Reg.Perk: PDM-50/Pelai/005/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **IKIN SADIKIN Alias IKIN Alias PAKDE SUNDA Alias SUGENG Bin SUHARJA** pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 1.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Eks Hutan Kintap, Desa Simpang Empat Sungai Baru, RT. 07, RW. 07, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi IBRAHIM datang kerumah Saksi ZAINUDDIN bersama dengan Terdakwa yang ingin mengontrak rumah, lalu disepakati untuk biaya sewa rumah tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) selama 1 tahun, dan sudah di acc oleh bosnya. Menurut keterangan Terdakwa untuk digunakan usaha penjualan karpet dan springbed, lalu Terdakwa mendiami rumah tersebut selama dua hari lamanya sambil menunggu Bosnya datang dari Palangkaraya untuk membayar uang sewa rumah yang rencananya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 akan datang untuk pembayaran namun pada hari Rabu tanggal 21 Maret, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi ZAINUDDIN untuk meminjam kendaraan guna mencari makan dan membeli kunci gembok, selanjutnya Saksi ZAINUDDIN meminjamkan Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hijau Hitam dengan Nopol DA 6425 LP, namun sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung kembali kerumah Saksi ZAINUDDIN untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mengetahui kendaraan bermotornya tidak kembali, pada pukul 14.00 WITA Saksi mengecek rumah yang disewa oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berada dirumah, dan rumah tersebut dalam keadaan kosong sehigga Saksi ZAINUDDIN tetap menunggu sampai 24 jam tetapi tetap tidak ada kabar dari Terdakwa dan Saksi juga telah menghubungi dan sms Terdakwa, tidak ada jawaban dan tidak aktif lagi. Hingga 1 minggu mencari sepeda motor dan keberadaan Terdakwa tidak membuahkan hasil, Saksi melapor ke pihak kepolisian Sektor Jorong pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ZAINUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IKIN SADIKIN Alias IKIN Alias PAKDE SUNDA Alias SUGENG Bin SUHARJA** pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 1.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Eks Hutan Kintap, Desa Simpang Empat Sungai Baru, RT. 07, RW. 07, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi IBRAHIM datang kerumah Saksi ZAINUDDIN bersama dengan Terdakwa yang ingin mengontrak rumah, lalu disepakati biaya sewa rumah tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) selama 1 tahun, dan sudah di acc oleh bosnya. Menurut keterangan Terdakwa untuk digunakan usaha penjualan karpet dan springbed, lalu Terdakwa mendiami rumah tersebut selama dua hari sambil menunggu Bosnya datang dari Palangkaraya untuk membayar uang sewa rumah yang rencananya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 4 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 Maret, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi ZAINUDDIN untuk meminjam kendaraan guna mencari makan dan membeli kunci gembok, selanjutnya Saksi ZAINUDDIN meminjamkan Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hijau Hitam dengan Nopol DA 6425 LP, namun sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung kembali kerumah Saksi ZAINUDDIN untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah mengetahui kendaraan bermotornya tidak kembali, pada pukul 14.00 WITA Saksi mengecek rumah yang disewa oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berada dirumah, dan rumah tersebut dalam keadaan kosong sehigga Saksi ZAINUDDIN tetap menunggu sampai 24 jam tetapi tetap tidak ada kabar dari Terdakwa dan Saksi juga telah menghubungi dan sms Terdakwa, tidak ada jawaban dan tidak aktif lagi. Hingga 1 minggu mencari sepeda motor dan keberadaan Terdakwa tidak membuahkan hasil, Saksi melapor ke pihak kepolisian Sektor Jorong pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ZAINUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

SAKSI I : ZAINUDDIN

- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 11.00 WITA, seorang warga Desa Sungai Baru, Kecamatan Jorong, yang Saksi kenal bernama IBRAHIM datang mengantarkan Terdakwa yang mengaku bernama Sugeng, dengan tujuan ingin mengontrak dirumah kontrakan milik Saksi di Desa Simpang Empat Sungai Baru, RT. 007, RW. 002, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Putusan Perkara Pidana Nom or 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 5 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi memang memiliki rumah kontrakan yang Saksi sewakan;
- Bahwa, setelah tawar menawar, disepakati harga kontrak rumah milik Saksi oleh Terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan harga sewa tersebut sudah dilaporkan kepada bosnya di Palangkaraya dan sudah disetujui;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menempati rumah kontrakan tersebut dan mengatakan biaya sewa rumah akan dibayar oleh bosnya yang akan datang dari Palangkaraya pada Kamis tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, rumah kontrakan milik Saksi akan digunakan sebagai tempat usaha menjual karpet dan springbed bersama bosnya dari Palangkaraya;
- Bahwa, Terdakwa telah menempati rumah kontrakan tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud ingin meminjam sepeda motor, yang akan digunakannya untuk membeli makan serta gembok untuk kunci rumah kontrakan;
- Bahwa, dengan alasan Terdakwa tersebut, Saksi tidak memiliki kecurigaan dan percaya kepada Terdakwa, sehingga Saksi menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul, Nomor Polisi DA 6425 LP, warna Hijau, milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah beberapa jam kemudian, Terdakwa yang meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi, tidak kunjung pulang dan mengembalikan sepeda motor kepada Saksi
- Bahwa, sekira pukul 14.00 WITA, Saksi sempat mengecek rumah kontrakan Terdakwa, ternyata didalamnya sudah dalam keadaan kosong dan tidak ada satupun barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menunggu hingga sore hari, tidak ada kabar dari Terdakwa, bahkan nomor handphone nya sudah tidak bisa dihubungi lagi, baik melalui SMS maupun telepon;
- Bahwa, Saksi memerlukan waktu selama satu minggu untuk mencari dan memastikan bahwa sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa juga tidak pernah kembali lagi kerumah kontrakan milik Saksi yang sudah 2 (dua) hari disewa dan ditempati oleh Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 6 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, Saksi akhirnya melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa, selain sepeda motor milik Saksi yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, rumah kontrakan milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa dan sudah ditempati selama 2 (dua) hari juga belum dibayar, sedangkan bos nya yang katanya dari Palangkaraya tidak pernah datang menemui Saksi;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali meminjam sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal-usul Terdakwa, dan tidak mengetahui dimana alamat dan tempat tinggalnya serta keluarganya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi kehilangan sepeda motor dan mengalami kerugian hingga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah);

SAKSI II : RATNA

- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 11.00 WITA, tetangga Saksi yang bernama IBRAHIM datang mengantarkan Terdakwa yang mengaku bernama Sugeng, dengan tujuan ingin mengontrak dirumah kontrakan milik Saksi di Desa Simpang Empat Sungai Baru, RT. 007, RW. 002, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi memang memiliki rumah kontrakan yang Saksi sewakan;
- Bahwa, Terdakwa ditemui oleh suami Saksi yakni Saksi Zainuddin, sedangkan Saksi berada diwarung yang ada didepan rumah Saksi;
- Bahwa, setelah tawar menawar, disepakati harga kontrak rumah milik Saksi oleh Terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan harga sewa tersebut sudah dilaporkan kepada bosnya di Palangkaraya dan sudah disetujui;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menempati rumah kontrakan tersebut dan mengatakan biaya sewa rumah akan dibayar oleh bosnya yang akan datang dari Palangkaraya pada Kamis tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, rumah kontrakan milik Saksi akan digunakan sebagai tempat usaha menjual karpet dan springbed bersama bos nya dari Palangkaraya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 7 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah menempati rumah kontrakan tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud ingin meminjam sepeda motor, yang akan digunakannya untuk membeli makan serta gembok untuk kunci rumah kontrakan;
- Bahwa, dengan alasan Terdakwa tersebut, Saksi tidak memiliki kecurigaan dan percaya kepada Terdakwa, sehingga suami Saksi menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul, Nomor Polisi DA 6425 LP, warna Hijau, kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah beberapa jam kemudian, Terdakwa yang meminjam dan membawa sepeda motor milik suami Saksi, tidak kunjung pulang dan mengembalikan sepeda motor kepada suami Saksi
- Bahwa, sekira pukul 14.00 WITA, suami Saksi sempat mengecek rumah kontrakan Terdakwa, ternyata didalamnya sudah dalam keadaan kosong dan tidak ada satupun barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa, setelah ditunggu hingga sore hari, tidak ada kabar dari Terdakwa, bahkan nomor handphone nya sudah tidak bisa dihubungi lagi, baik melalui SMS maupun telepon;
- Bahwa, suami Saksi mencari hingga selama satu minggu, sampai akhirnya memastikan bahwa sepeda motor tidak dikembalikan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa juga tidak pernah kembali lagi kerumah kontrakan milik Saksi yang sudah 2 (dua) hari disewa dan ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, suami Saksi akhirnya melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa, selain sepeda motor milik suami Saksi yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, rumah kontrakan milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa dan sudah ditempati selama 2 (dua) hari juga belum dibayar, sedangkan bos nya yang katanya dari Palangkaraya tidak pernah datang menemui suami Saksi;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali meminjam sepeda motor kepada suami Saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan suami Saksi kehilangan sepeda motor dan mengalami kerugian hingga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 8 dari 26



Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Terdakwa selanjutnya telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, bermula ketika Terdakwa berencana hendak pulang kampung ke Jawa, namun Terdakwa tidak memiliki biaya, kemudian Terdakwa berfikir untuk mencari sepeda motor untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang yang dapat digunakan untuk ongkos pulang kampung;
- Bahwa, Terdakwa kemudian berpura-pura mencari rumah kontrakan, dengan maksud agar bisa mendekati pemilik rumah kontrakan, yang apabila memiliki sepeda motor, dapat Terdakwa pinjam, dan kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 11.00 WITA, dengan menumpang kendaraan umum dari arah Sungai Danau, Terdakwa turun didekat pasar Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong;
- Bahwa, Terdakwa berjalan hingga sampai disebuah warung dan bertemu dengan penjaga warung;
- Bahwa, diwarung tersebut Terdakwa menanyakan apakah didaerah tersebut ada rumah yang dikontrakkan, karena Terdakwa berencana ingin mengontrak rumah;
- Bahwa, oleh pemilik warung tersebut, Terdakwa diantarkan kerumah Saksi Zainuddin yang memiliki rumah kontrakan;
- Bahwa, ketika bertemu dengan Saksi Zainuddin, Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama SUGENG, bukan nama Terdakwa sebenarnya, dengan tujuan agar identitas Terdakwa tidak diketahui;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zainuddin, bahwa Terdakwa memiliki bos di Palangkaraya yang membutuhkan rumah kontrakan yang akan digunakan untuk usaha berdagang karpet dan springbed;
- Bahwa, setelah tawar menawar, disepakati harga sewa rumah kontrakan tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) per tahun;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zainuddin bahwa bos Terdakwa yang ada di Palangkaraya menyetujui harga sewa rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Zainuddin, bahwa bos Terdakwa akan datang dari Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sekaligus akan membayar uang kontrakan dan Saksi Zainuddin menyetujui;
- Bahwa, Terdakwa sebenarnya tidak berniat untuk mengontrak rumah, Terdakwa juga memiliki bos di Palangkaraya, dan tidak berniat untuk berdagang karpet maupun springbed, alasan tersebut hanya Terdakwa gunakan agar Saksi Zainuddin percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa, dengan alasan menunggu bos Terdakwa datang dari Palangkaraya pada hari Kamis, maka Terdakwa memiliki kesempatan untuk menempati rumah kontrakan tersebut sambil menyusun strategi untuk meminjam sepeda motor Saksi Zainuddin, karena sejak pertama kali bertemu, Terdakwa sudah melihat Saksi Zainuddin memiliki sepeda motor dirumahnya yang tidak jauh dari kontrakan yang Terdakwa sewa;
- Bahwa, setelah 2 (dua) hari tinggal dirumah kontrakan dan mengakrabkan diri dengan Saksi Zainuddin, kemudian Terdakwa memutuskan hari itu yakni Rabu tanggal 21 Maret 2018, untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Zainuddin;
- Bahwa, Terdakwa memutuskan melakukan pada hari Rabu, karena waktu Terdakwa hanya tinggal hari itu, sedangkan hari Kamis, Terdakwa terlanjur mengatakan bos Terdakwa akan datang, padahal perkataan tersebut adalah bohong;
- Bahwa, pagi hari sebelum meminjam sepeda motor, Terdakwa mengemas seluruh barang milik Terdakwa hingga tidak ada lagi yang tersisa dan tertinggal dirumah kontrakan dan kemudian Terdakwa bawa serta simpan di mushollah yang tidak jauh dari rumah kontrakan, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zainuddin;
- Bahwa, ketika bertemu Saksi Zainuddin, Terdakwa memberanikan diri untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Zainuddin, dengan alasan Terdakwa mau membeli makan di pasar, sekaligus membeli kunci gembok untuk rumah kontrakan;
- Bahwa, Saksi Zainuddin kemudian percaya atas perkataan Terdakwa dan meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna Hijau, Nomor Polisi DA 66425 LP miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah mendapatkan sepeda motor, langsung Terdakwa bawa ke musholla untuk mengambil barang Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 10 dari 26



- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kintap, dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sesampainya disaerah Kintap, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa temui dijalan, namun tidak ada satupun yang mau membeli;
- Bahwa, sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa, karena tidak ada yang berminat membeli, sedangkan Saksi Zainuddin terus menelepon ke handphone Terdakwa serta mengirim SMS ancaman akan melaporkan ke Polisi, sehingga Terdakwa takut, dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan didalam hutan didaerah Kintap dan Terdakwa tinggalkan dihutan tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Banjarmasin dengan kendaraan umum;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi di daerah pelabuhan Sampit, ketika Terdakwa sedang tidur karena menunggu kapal untuk berlayar ke Semarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah benar-benar berniat untuk mengontrak rumah, hal tersebut hanya sebagai alasan karena yang Terdakwa rencanakan hanyalah untuk mendapatkan sepeda motor milik Saksi Zainuddin yang sudah Terdakwa incar sejak pertama kali bertemu dengan Saksi Zainuddin;
- Bahwa, sebelum sampai kekontrakan milik Saksi Zainuddin, Terdakwa sudah diantar ke beberapa rumah kontrakan lainnya, namun Terdakwa tolak dengan bermacam alasan, padahal sebenarnya karena Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor yang bisa Terdakwa incar;

Bahwa, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Soul, warna Hijau, Nomor Polisi DA 6425 LP, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. Oemalekhoa, yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, bermula ketika Terdakwa berpura-pura mencari rumah kontrakan, dengan maksud agar bisa mendekati pemilik rumah kontrakan, yang apabila memiliki sepeda motor, dapat Terdakwa pinjam, dan kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 11.00 WITA, dengan menumpang kendaraan umum dari arah Sungai Danau, Terdakwa turun didekat pasar Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong dan berjalan hingga sampai disebuah warung dan bertemu dengan penjaga warung yang bernama IBRAHIM dan Terdakwa menanyakan apakah didaerah tersebut ada rumah yang dikontrakkan, karena Terdakwa berencana ingin mengontrak rumah;
- Bahwa, oleh IBRAHIM, Terdakwa diantarkan kerumah Saksi Zainuddin yang memiliki rumah kontrakan;
- Bahwa, ketika bertemu dengan Saksi Zainuddin, Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama SUGENG, bukan nama Terdakwa sebenarnya, dengan tujuan agar identitas Terdakwa tidak diketahui;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zainuddin, bahwa Terdakwa memiliki bos di Palangkaraya yang membutuhkan rumah kontrakan yang akan digunakan untuk usaha berdagang karpet dan springbed;
- Bahwa, setelah tawar menawar, disepakati harga sewa rumah kontrakan tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) per tahun setelah bos Terdakwa yang ada di Palangkaraya menyetujui harga sewa rumah tersebut dan akan datang dari Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sekaligus akan membayar uang kontrakan dan Saksi Zainuddin menyetujui;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 12 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebenarnya tidak berniat untuk mengontrak rumah, Terdakwa juga tidak memiliki bos di Palangkaraya, dan tidak berniat untuk berdagang karpet maupun springbed, alasan tersebut hanya Terdakwa gunakan agar Saksi Zainuddin percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa, dengan alasan menunggu bos Terdakwa datang dari Palangkaraya pada hari Kamis, maka Terdakwa memiliki kesempatan untuk menempati rumah kontrakan tersebut sambil menyusun strategi untuk meminjam sepeda motor Saksi Zainuddin, karena sejak pertama kali bertemu, Terdakwa sudah melihat Saksi Zainuddin memiliki sepeda motor dirumahnya yang tidak jauh dari kontrakan yang Terdakwa sewa;
- Bahwa, setelah 2 (dua) hari tinggal dirumah kontrakan dan mengakrabkan diri dengan Saksi Zainuddin, kemudian Terdakwa memutuskan hari itu yakni Rabu tanggal 21 Maret 2018, untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Zainuddin;
- Bahwa, Terdakwa memutuskan melakukan pada hari Rabu, karena waktu Terdakwa hanya tinggal hari itu, sedangkan hari Kamis, Terdakwa terlanjur mengatakan bos Terdakwa akan datang, padahal perkataan tersebut adalah bohong;
- Bahwa, pagi hari sebelum meminjam sepeda motor, Terdakwa mengemas seluruh barang milik Terdakwa hingga tidak ada lagi yang tersisa dan tertinggal dirumah kontrakan dan kemudian Terdakwa bawa serta simpan di mushollah yang tidak jauh dari rumah kontrakan, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zainuddin;
- Bahwa, ketika bertemu Saksi Zainuddin, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Zainuddin, dengan alasan Terdakwa mau membeli makan di pasar, sekaligus membeli kunci gembok untuk rumah kontrakan dan Saksi Zainuddin kemudian percaya atas perkataan Terdakwa dan meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna Hijau, Nomor Polisi DA 66425 LP miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah mendapatkan sepeda motor, langsung Terdakwa bawa ke musholla untuk mengambil barang Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kintap, dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut dan sesampainya disaerah Kintap, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa temui dijalan, namun tidak ada satupun yang mau membeli;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 13 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa, karena tidak ada yang berminat membeli, sedangkan Saksi Zainuddin terus menelepon ke handphone Terdakwa serta mengirim SMS ancaman akan melaporkan ke Polisi, sehingga Terdakwa takut, dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan didalam hutan di daerah Kintap dan Terdakwa tinggalkan di hutan tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Banjarmasin dengan kendaraan umum;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi di daerah pelabuhan Sampit, ketika Terdakwa sedang tidur karena menunggu kapal untuk berlayar ke Semarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah benar-benar berniat untuk mengontrak rumah, hal tersebut hanya sebagai alasan karena yang Terdakwa rencanakan hanyalah untuk mendapatkan sepeda motor milik Saksi Zainuddin yang sudah Terdakwa incar sejak pertama kali bertemu dengan Saksi Zainuddin;
- Bahwa, sebelum sampai kekontrakan milik Saksi Zainuddin, Terdakwa sudah diantar ke beberapa rumah kontrakan lainnya, namun Terdakwa tolak dengan bermacam alasan, padahal sebenarnya karena Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor yang bisa Terdakwa incar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP; **ATAU**

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 14 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Dakwaan tersebut, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta mempelajari fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa timbulnya kerugian yang dialami oleh Saksi Zainuddin, yakni lepasnya penguasaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna Hijau, Nomor Polisi DA 6425 LP, bermula dari datangnya Terdakwa yang menggunakan nama samaran yakni Sugeng untuk menyewa rumah kontrakan milik Saksi Zainuddin untuk digunakan sebagai tempat penjualan karpet dan springbed, dengan mengatakan bos nya akan datang dari Palangkaraya untuk melakukan pembayaran uang kontrakan rumah, kemudian setelah menempati rumah kontrakan tersebut selama 2 (dua) hari, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Zainuddin dengan alasan ingin membeli makan diwarung makan dekat Simpang Empat, sekaligus membeli gembok untuk rumah kontrakan, sehingga Saksi Zainuddin percaya dan meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, namun setelah beberapa jam Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor, yang ternyata dibawa kedaerah Kintap dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, sedangkan faktanya, Terdakwa sejak awal sudah merencanakan untuk memiliki sepeda motor tersebut dan membeli makan hanya sebagai alasan Terdakwa agar Saksi Zainuddin percaya atas perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta tersebut diatas, maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya, karena menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat untuk dibuktikan dan dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Oranglain Secara Melawan Hak;
3. Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 15 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, yakni sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “**Barang Siapa**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*Dader*) atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam segala tindakannya, karenanya secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **IKIN SADIKIN Alias IKIN Alias PAKDE SUNDA Alias SUGENG Bin SUHARJA** sebagai Terdakwa, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya **IKIN SADIKIN Alias IKIN Alias PAKDE SUNDA Alias SUGENG Bin SUHARJA** sebagai Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 16 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-2 : “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Oranglain Secara Melawan Hak”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak batin dan keinginan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangannya. Mendapat keuntungan diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapat faedah atau kenikmatan atas suatu perbuatan ataupun kejadian, karenanya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat faedah, manfaat atau kenikmatan dari suatu perbuatan tersebut, sedangkan faedah, kenikmatan serta manfaat itu diperoleh diluar dari kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi Zainuddin di Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dan memperkenalkan diri dengan nama Sugeng dengan maksud ingin menyembunyikan identitas sebenarnya pada saat akan menyewa rumah kontrakan milik Saksi Zainuddin, yang akan digunakan untuk usaha berdagang karpet dan springbed, dan setelah tawar menawar, disepakati harga sewa rumah kontrakan tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) per tahun dan Terdakwa mengatakan bahwa bos Terdakwa yang ada di Palangkaraya menyetujui harga sewa rumah tersebut dan akan datang dari Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sekaligus akan membayar uang kontrakan dan Saksi Zainuddin menyetujui;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, pagi hari, Terdakwa mengemas seluruh barang milik Terdakwa hingga tidak ada lagi yang tersisa dan tertinggal dirumah kontrakan dan kemudian Terdakwa bawa serta simpan di mushollah yang tidak jauh dari rumah kontrakan, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zainuddin untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Zainuddin, dengan alasan Terdakwa mau membeli makan di pasar, sekaligus membeli kunci gembok untuk rumah kontrakan dan Saksi Zainuddin kemudian percaya atas perkataan Terdakwa dan meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna Hijau, Nomor Polisi DA 66425 LP miliknya kepada Terdakwa, yang oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut langsung dibawa ke musholla untuk mengambil barang Terdakwa yang sebelumnya telah dikemas dan disembunyikan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 17 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kintap, dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut dan sesampainya disaerah Kintap, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa temui dijalan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan awal Terdakwa seolah-olah ingin mengontrak rumah kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Zainuddin adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa yakni untuk membeli makan dan membeli kunci gembok untuk rumah kontrakan, namun kenyataannya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan seperti yang dikatakan, melainkan dibawa ke Kintap untuk dijual dan dicari pembelinya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), sehingga dapat diketahui bahwa terdapat kehendak dalam diri Terdakwa untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dari sepeda motor milik Saksi Zainuddin yang dipinjamnya, sedangkan keuntungan tersebut diupayakan dengan melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain yakni Saksi Zainuddin sebagai pemilik sepeda motor, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak atau kewenangan untuk menjual atau mengalihkan hak atas sepeda motor tersebut dari pemiliknya kepada orang lain, karena sejak awal Terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun memberitahukan kepada Saksi Zainuddin bahwa tujuannya meminjam sepeda motor adalah untuk dibawa ke Kintap dan akan dijual kepada orang lain, dan hingga sehari-hari-pun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Zainuddin, dan malah ditinggalkan di hutan di daerah Kintap, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang berupaya memperoleh keuntungan adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain karena membuat Saksi Zainuddin mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum, dan sudah selayaknya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **“Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Oranglain Secara Melawan Hak”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-3 : “Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang”

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 18 dari 26



Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini memiliki beberapa komponen unsur yang satu dengan lainnya saling berkaitan yakni komponen unsur pertama yang bersifat alternatif yaitu “Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang” atau “Membujuk Orang Supaya Membuat Utang” atau “Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang”, sedangkan alternatif komponen pertama tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana komponen unsur kedua yakni “Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong”;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur pertama bersifat alternatif yakni “Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang” atau “Membujuk Orang Supaya Membuat Utang” atau “Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang”, maka sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Majelis dapat memilih salah satu komponen mana yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan, tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah yang paling relevan untuk dibuktikan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu komponen telah dapat dibuktikan, maka alternatif komponen lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “membujuk” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang membujuk itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” memiliki pengertian sebagai suatu benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk binatang dan juga uang, sedangkan “menyerahkan sesuatu barang” yang dikehendaki dalam komponen unsur ini, yakni terdapat pula kemungkinan bahwa tidak harus barang tersebut diberikan atau diserahkan langsung kepada Terdakwa, dapat juga melalui orang lain sebagai perantara yang menyerahkan kepada Terdakwa, dan orang yang menyerahkan barang-pun tidak harus langsung orang yang dibujuk oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelicikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sejak awal sudah membangun persepsi sebagai orang yang menyewa rumah kontrakan milik Saksi Zainuddin untuk digunakan sebagai tempat usaha penjualan karpet dan springbed, dengan memperkenalkan diri dengan nama samara yakni SUGENG, kemudian mengatakan bos nya akan datang dari Palangkaraya pada hari Kamis, sehingga keadaan yang dibangun oleh Terdakwa seolah-olah benar dan dipercaya oleh Saksi Zainuddin;

Menimbang, bahwa setelah menempati rumah kontrakan selama 2 (dua) hari dan berhasil membangun kepercayaan dan meyakinkan Saksi Zainuddin, Terdakwa kemudian merencanakan siasat dengan maksud dan tujuan ingin memiliki dan menguasai sepeda motor Saksi Zainuddin yang sejak awal sudah diincar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan yang dibangun sedemikian rupa oleh Terdakwa, Saksi Zainuddin percaya dan terpengaruh pada kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa, dengan harapan Terdakwa memang benar akan mengontrak rumah dan bos nya akan datang untuk membayar uang sewa rumah kontrakan tersebut sesuai perkataan-perkataan Terdakwa tersebut, kemudian ketika Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Zainuddin, dengan alasan untuk membeli makan ke Simpang Empat Sungai Baru, dan membeli gembok untuk rumah kontrakan, Saksi Zainuddin langsung percaya dan dengan sukarela menyerahkan dan meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, sedangkan faktanya, sepeda motor tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan sebagaimana perkataannya, melainkan dibawa ke daerah Kintap dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan sejumlah uang, yang rencananya akan digunakan untuk pulang kampung ke Jawa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 20 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa apabila sejak awal Saksi Zainuddin telah mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa tidak benar karena Terdakwa sebenarnya tidak ingin mengontrak rumah, tidak memiliki usaha penjualan karpet dan springbed, tidak memiliki bos di Palangkaraya, tentunya Saksi Zainuddin tidak akan mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa meskipun Terdakwa meyakinkan dengan alasan ingin membeli makan, dan Saksi Zainuddin tidak akan meminjamkan apabila sejak awal Terdakwa mengatakan akan menjual sepeda motor milik Saksi Zainuddin tersebut, oleh karenanya menurut hemat Majelis, apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai perbuatan “membujuk” dengan serangkaian perkataan dan perbuatan sehingga Saksi Zainuddin tergerak hatinya untuk percaya dan mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Zainuddin yang telah percaya dan terpengaruh dengan perkataan Terdakwa kemudian dengan sukarela meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna Hijau, Nomor Polisi DA 6425 LP miliknya kepada Terdakwa, sedangkan yang menjadi objek atau komoditi dalam perkara ini yakni berupa sepeda motor, sebagaimana pengertian yang diuraikan pada awal pertimbangan diatas, masuk dalam kategori pengertian “barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan “membujuk orang” yakni Saksi Zainuddin, yang kemudian menyerahkan dan meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa yang diketahui oleh Saksi Zainuddin sebagai orang yang menyewa rumah kontrakkannya, sedangkan sepeda motor tersebut juga telah dikategorikan sebagai “barang”, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, sejak awal, rangkaian perbuatan serta perkataan Terdakwa yang dibangun, mulai dari menyewa rumah kontrakan, usaha penjualan karpet, bos dari Palangkaraya, merupakan cara atau upaya sedemikian rupa dari Terdakwa untuk meyakinkan dan membangun kepercayaan dari Saksi Zainuddin, sehingga tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam salah satu komponen unsur pertama yakni “membujuk oranglain untuk menyerahkan sesuatu barang”;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka apa yang disampaikan oleh Terdakwa sejak awal, merupakan keadaan yang sepenuhnya tidak benar, karena faktanya Terdakwa tidak berniat menyewa rumah kontrakan, dan ketika meminjam sepeda motor, niat Terdakwa sejak awal adalah memang ingin menguasai dan menjual sepeda motor untuk mendapatkan ongkos pulang kampung, bukan untuk membeli makan sebagaimana alasan yang disampaikan Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor kepada Saksi Zainuddin, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan rangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa oleh Terdakwa, sehingga keseluruhannya membentuk cerita yang seolah-olah merupakan keadaan yang sesungguhnya, padahal keadaan tersebut berbeda dengan kenyataannya, karenanya menurut hemat Majelis, keseluruhan rangkaian perkataan-perkataan yang disampaikan Terdakwa tergolong dalam kategori “karangan perkataan-perkataan bohong”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah membujuk orang lain untuk membeli arisan, yang bujukan tersebut dilakukan dengan rangkaian-rangkaian perkataan yang tidak benar, karena hanya merupakan cara dan upaya Terdakwa untuk mendapatkan sepeda motor yang akan dijual dan mendapatkan keuntungan sejumlah uang, dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan kepadanya. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan telah dapat dibuktikan Dakwaan Kedua, maka Dakwaan Kesatu tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 22 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**", sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah merencanakan perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa diharapkan mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 23 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk rusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, oleh karenanya, terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 24 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Soul, warna Hijau, Nomor Polisi DA 6425 LP, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. Oemalekhoa;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan kepemilikannya tersebut terbukti sebagai milik dari Saksi Zainuddin, yang manfaat dari keberadaannya dimungkinkan masih diperlukan dan diharapkan oleh pemiliknya, selain juga karena nilai ekonomisnya, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ataupun memohon untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa IKIN SADIKIN Alias IKIN Alias PAKDE SUNDA Alias SUGENG Bin SUHARJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Soul, warna Hijau, Nomor Polisi DA 6425 LP, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. Oemalekhoa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Zainuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA**, tanggal **7 AGUSTUS 2018** oleh kami, **BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUPRIYO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh NATALIA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Penitera Pengganti

SUPRIYO, S.H., M.H.

Putusan Perkara Pidana Nom or 143/Pid.B/2018/PN Pli Halaman 26 dari 26